

Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer

Naela Madhiya

naela_madhiya@mhs.iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Romlah Widiyati

romlah@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Arrazy Hasyim

arrazyhasyim@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

The issue of gender equality is one of the issues that has been widely discussed recently, both among Muslims and the general public. In the Islamic world, gender issues cannot be separated from religious texts, both the Koran and hadith. If gender roles are highlighted in Islamic law, then of course it cannot be separated from the Al-Qur'an's conception of humans themselves, namely that men and women are created with different natures, but are equal (equality) in substance and existence as God's caliphs on earth. and the assessment depends on his devotion to Allah SWT.

Keywords: Gender; Interpretation; Equality

Abstrak

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, baik di kalangan umat Muslim maupun umum. Dalam dunia Islam, permasalahan gender ini tidak bisa lepas dari teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits. Jika peran gender disorot dari hukum Islam, maka tentunya tidak terlepas dari konsepsi Al-Qur'an terhadap manusia itu sendiri, yakni pria dan wanita diciptakan dengan kodrat yang berbeda, namun setara (equality) dalam substansi dan eksistensinya sebagai khalifah Allah

di atas bumi, serta penilaiannya tergantung ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Gender; Tafsir; Kesetaraan

Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu tema yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, baik di lingkungan umat Muslim maupun umum. Pendefinisian terhadap terma kesetaraan gender ini khususnya tentang persoalan ketakseimbangan antara situasi dan posisi laki-laki dan perempuan di kehidupan bermasyarakat. Tema ini timbul dan berkembang sebagai satu perbincangan dikarenakan terbatasnya kesempatan bagi perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan ikut andil dalam beragam program dan kegiatan dalam masyarakat, misalnya dalam aktivitas yang berkenaan dengan organisasi, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.¹

Semenjak masa yang telah lampau, para tokoh barat seperti Aristoteles dan Plato tidak pernah menganggap perempuan sederajat dengan laki-laki. Begitu pula dengan Thomas Aquinas dan St. Agustinus dari abad pertengahan, bahkan JJ. Rousseau, Nietzsche dan John Locke permulaan abad modern, juga beranggapan demikian. Bahkan perempuan saat itu dianggap sejajar pada pesuruh dan anak-anak, fisik dan akal nya lemah. Para pendeta menuduh perempuan sebagai penyebab kesialan dan pembawa musibah, serta penyebab jatuhnya Adam dari surga.²

Ketika Al-Qur'an diturunkan, nasib kaum perempuan sangat buruk. Al-Qur'an menyatakan bahwa pada masa jahiliyah kaum pagan Arab membunuh anak perempuan mereka.³ Untuk menempatkan ulang posisi perempuan ke tempatnya semula dalam hubungannya dengan masyarakat sosial, maka lahirlah konsep gender yang membangun ulang relasi laki-laki dan perempuan secara umum untuk menerobos pintu kesempatan yang sama agar dapat ikut

¹ Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", dalam *Jurnal Mimbar*, No. 3 September 2001, h. 273

² Ahmad Bulyan Nasution, "Gender dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia", Tesis, (UIN Sumatera Utara, 2014), h. 1

³ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Tangerang: Pustaka Alvabet:2006), h. 1

serta dalam beragam aspek kehidupan tanpa ada pengaruh dari perbedaan gender.⁴

Gender dan seks atau jenis kelamin merupakan dua istilah yang sering dianggap mempunyai arti yang sama, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Walaupun jika dipandang dari sudut etimologi artinya sama, namun sebenarnya gender tidak sama dengan seks.⁵ Istilah seks lebih berfokus pada seseorang dalam segi biologisnya, seperti anatomi fisik, perbedaan hormone, hal yang berkaitan dengan reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya, oleh karenanya istilah ini sering digunakan untuk merekognisi perbedaan perempuan dan laki-laki dari sisi biologisnya.⁶ Sedangkan gender ialah suatu struktur atau tatanan sosial yang bukan bawaan lahir, sehingga bisa diganti atau ditukar bergantung pada waktu, tempat, kultur, status sosial, ideologi keagamaan, politik, hukum dan ekonomi.⁷

Permasalahan gender yang terus berlanjut ini memberikan efek negatif khususnya bagi perempuan. Seakan sudah mengakar di pikiran laki-laki bahwa perempuan itu lemah, tidak jarang terjadi hal-hal yang bersifat diskriminatif, bahkan pelecehan. Di Indonesia sendiri, fenomena pelecehan yang marak terjadi namun masih sering dianggap remeh adalah *cat calling*. *Cat calling* adalah sebutan yang menunjuk pada perbuatan berbau seksual baik yang dilakukan dengan sentuhan langsung maupun tidak dan mengarah pada anggota tubuh seseorang, misalnya menggoda dengan cara bersiul, memberikan isyarat mata, senggolan ataupun rabaan di salah satu anggota tubuh, dan lain sebagainya yang berbau seksual hingga menyebabkan perasaan gelisah, tersindir, tidak dihargai, dan bahkan bias jadi menimbulkan perkara keselamatan dan kesehatan.⁸

⁴ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca: 2016), h. 1

⁵ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, h. 2

⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), cet. 1, h. 1

⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, cet. 1, h. 5

⁸ Benedicta Alodia Santoso dan Michael Bezaleel, "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi tentang Pelecehan Seksual *Cat Calling*", dalam *Jurnal Andharupa*, Vol. 04, No. 01 February 2018, h. 15

Seorang pegiat kesetaraan gender bernama Kate Walton melakukan eksperimen terkait *cat calling* ini. Ia berjalan selama tiga puluh lima menit, dari rumahnya di kawasan Pasar Mayestik Jakarta Selatan ke Plaza Senayan. Dalam perjalanannya itu, ia mendapatkan tiga belas kali pelecehan seksual berbentuk siulan sampai ujaran bernada seksi yang dilakukan oleh 15 orang laki-laki.⁹Fenomena kesenjangan yang kerap terjadi pada perempuan dibanding laki-laki ini adalah suatu ironi dan bentuk nyata ketidakadilan gender. Hal ini dapat berlangsung di mana pun, entah itu di kawasan domestik, publik, di lingkungan umum ataupun privat.

Meluasnya perbedaan anggapan tentang gender, yang memunculkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang tidak singkat. Namun karena konstruksi sosial-kultural seperti itu telah menjadi “kebiasaan” dalam waktu yang sangat lama, maka perbedaan gender itu menjelma sebagai kepercayaan dan ideologi yang melekat atau tertancap dalam kepehaman tiap-tiap individu, masyarakat, bahkan negara. Perbedaan gender dianggap sebagai ketetapan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kodrati atau alami. Masalah ini tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu sebab yang melanggengkan struktur sosial-kultural yang menyebabkan ketidakadilan gender tersebut adalah ideologi agama.

Dalam dunia Islam, permasalahan gender ini tidak dapat terhindar dari teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits. Jika peran gender disorot dari hukum Islam, maka tentunya tidak terlepas dari konsepsi Al-Qur'an pada manusia yaitu laki-laki dan perempuan dijadikan dengan fitrah yang berbeda, namun sejajar (*equality*) dalam esensi dan presensinya selaku khalifah Allah di muka bumi, dan penilaiannya bergantung pada ketakwaannya pada Allah SWT.¹⁰

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perempuan dan laki-laki. Akan tetapi kesalahpahaman terhadap penafsiran ayat-ayat ini menyebabkan timbulnya Tafsir bias gender yang pada akhirnya

⁹ Dhaifina Fitria Wulandari, “Persepsi Wanita Kota Bandung pada Pelecehan Seksual di Ruang Publik”, Skripsi, (Universitas Pasundan Bandung, 2018), h. 5. Tidak diterbitkan (t.d)

¹⁰ Lomba Sultan, “Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah)”, dalam *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.8 No. 1 Januari 2015, h. 74

perempuan terus menerus menjadi obyek kesalahan dan dinomorduakan. Adanya ketidak samaan dalam gender idanggap suatu ketetapan Tuhan yang tidak dapat ditukar ataupun diubah dan bersifat kodrati, kemudian agama dituduh sebagai sumber ketidakadilan gender ini.

Sebagai contoh yaitu penjelasan Zamakhsyari tentang kelebihan laki-laki dari perempuan dalam situasi kepemimpinan rumah tangga. Ia menuturkan beberapa perihal, yakni akal yang lebih unggul, hari yang lebih teguh, lebih gigih untuk mencapai keinginan, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala Negara, imam shalat, berjihad, azan, khutbah, i'tikaf, bertakbir pada hari tasyrik, menjadi saksi dalam *hudud* dan *qishash*, mendapatkan bagian yang lebih banyak dalam pembagian warisan, sebagai wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, penisbatan nama anak, juga punya jenggot dan sorban. Sejumlah kelebihan yang telah dipaparkan ini sebenarnya tidak mempunyai relevansi dengan situasi kepemimpinan dalam rumah tangga, juga menyiratkan bias kekelakian atau ke-Araban lebih-lebih ketika memaparkan dua hal terakhir (jenggot dan sorban). Apakah jenggot dan sorban memastikan seseorang bisa sukses memimpin rumah tangganya.¹¹

Ayat-ayat gender turun secara teratur dalam suatu spectrum budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Dengan dipandu oleh pribadi seorang Rasul maka aplikasi ayat-ayat gender dapat disosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Rasulullah SAW. masih sempat melihat kaum perempuan menikmati beberapa kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun acap kali ditemukan elemen budaya lokal lebih menonjol dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian digunakan juga komparasi antara dua kitab tafsir, yaitu kitab Tafsir

¹¹ H. Yunahar Ilyas, "Perspektif Gender Dalam Islam, Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Hadits", dalam *Jurnal Mimbar*, Th. XVII, No. 3 Juli-September 2001, h. 245.

Al-Manâr karya Muhammad 'Abduh (w. 1905 M) dan Rasyîd Ridhâ (w. 1935 M), dengan Tafsîr Al-Azhar karya Hamka (w. 1981 M).

Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Gender

1. Ayat tentang Asal Kejadian

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisâ' [4]:1)

Dalam ayat ini Allah telah menyebut namanya *Rabb* yang disandarkan ke *dhamir mukhathab*, dan mensifatkan Dzatnya sebagai pencipta makhluk. Ayat ini juga menunjukkan satu penciptaan dan semuanya itu berasal dari satu. Dan wajib bagi mereka untuk saling membantu dan sayang menyayangi karena mereka berasal dari pokok yang satu.¹²

Di akhir ayat Allah SWT. memberikan petunjuk dan mengingatkan bahwa Dia selalu mengawasi kita dimana pun dan kapan pun. Di dalam sebuah hadits shahih disebutkan:¹³

اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihat-Nya; jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat kamu.”

¹² Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 136.

¹³ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), Vol. 2, h. 181.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 56)

Ayat ini Allah memperingatkan bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh-Nya tidak lain dan tidak bukan yaitu agar mereka melaksanakan ibadah kepada-Nya. Apabila seseorang telah mengakui bahwa ia beriman kepada Allah SWT., maka seluruh hidupnya hendaklah dijadikan ibadah.¹⁴

Dalam Tafsîr al-Jalâlain dikatakan maksud yang terkandung dalam ayat ini sama sekali tidak berlawanan dengan realita, bahwa orang-orang kafir tidak menyembah-Nya. Sebab sebenarnya tujuan dari ayat ini bukanlah menyatakan keberadaannya. Seperti perkataan, “Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya.” Dan kenyataannya terkadang kamu tidak memakainya.¹⁵

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Ayat ini menjelaskan tentang kekhalifahan yang dikaruniakan Allah kepada Adam As selaku makhluk yang diberikan amanah, serta

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 9, h. 6927.

¹⁵ Jalâluddîn al-Mahallî dan Jalâluddîn as-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlain*, (Kairo: Dâr al-Hadîts), h. 696.

naka cucunya, dan bahwa bumi yang terbentang ini adalah tempat untuk mereka melaksanakan tugasnya.¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwasanya manusia diciptakan dengan beragam suku bangsa, hingga peruraiannya yang lebih detail, bukan bertujuan supaya semakin lama satu sama lain semakin jauh, akan tetapi agar mereka saling tahu-menahu dan saling kenal. Saling mengetahui asal-usulnya, asal nenek-moyangnya, dan awal keturunannya dulu.¹⁷

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97)

Janji Allah dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang beramal shaleh. Amal shaleh di sini maksudnya adalah yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, baik orang ini laki-laki ataupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bahwa amal yang dikerjakannya itu merupakan perbuatan yang

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 142.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, h. 6834.

diperintahkan serta disyariatkan di sisi Allah. Maka Allah berjanji akan menganugerahkannya kehidupan yang baik di dunia, juga pahala yang jauh lebih baik dari pada amalnya kelak di akhirat. Pengertian kehidupan yang baik di sini adalah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya.¹⁸

2. Kepemimpinan Rumah Tangga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 34)

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat tersebut tidaklah disebutkan langsung bahwa Allah SWT. memerintahkan laki-laki untuk menjadi pemimpin, begitu pula kepada perempuan tidak diperintahkan secara langsung bahwa mereka yang dipimpin. Namun yang dijelaskan terlebih dulu adalah pada dasarnya laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Maka apabila diperintahkan agar perempuan yang menjadi pimpinan

¹⁸ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qurân al-‘Azhîm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), Vol. 4, h. 516.

bagi laki-laki, maka tidak dapat dilaksanakanlah perintah tersebut, karena tidak sejalan dengan realitan kehidupan.¹⁹

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 4)

Ayat di atas menerangkan perihal mahar atau maskawin, yang disebut dengan *shaduqât*, atau di lain tempat disebut juga *shadaq*, atau *mahr*. Setelah mas-nikah diberikan dari seorang suami kepada istri, merupakan hak mutlak istri lah atas barang yang dijadikan sebagai maskawin tersebut. Namun apabila ia bersedia untuk berbagi separuh darinya disebabkan rasa sayang yang terjalin antara keduanya, maka hal ini diperbolehkan.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrîm [66]: 6)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang neraka yang mana batu dan manusia adalah bahan bakar apinya. Maka dari itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka tersebut. Allah juga memerintahkan untuk selalu mentaati dan mematuhi apa yang Dia perintahkan agar selamat dari api neraka.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1198.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1096-1097.

Malaikat yang dicirikan dengan “kasar” di sini bukan bermakna dia memiliki jasmani yang kasar seperti yang disebutkan sejumlah kitab tafsir, sebab malaikat ialah makhluk halus yang diciptakan dari cahaya. Maka dari itu, istilah ini semestinya dimaknai dengan artian kasar perlakuannya atau ujarannya. Malaikat tersebut dijadikan oleh Allah untuk menjaga neraka. “Hati” para malaikat ini tidak akan merasa kasihan ataupun terenyuh atas ratapan, tangisan, dan lain sebagainya, karena Allah telah menciptakannya dengan karakter yang kejam.²¹

3. Warisan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 7)

Redaksi ayat di atas merupakan pernyataan yang sangat kuat mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak atas warisan. Ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya dalam Al-Qur’an perempuan mempunyai hak waris tidak sebagaimana tradisi jahiliyah. Syekh Muhammad Nawawi Banten menafsirkan bahwa maksud redaksi *nashîban mafrûdhan* adalah bahwa masing-masing bagian waris laki-laki dan perempuan sudah jelas ukurannya dan wajib diserahkan kepada mereka. Bahkan bila ada yang berpaling dari bagian warisnya, maka tidak dapat menggugurkan hak warisnya.²²

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.

²² Muhammad Nawawi al-Bantani, *At-Tafsîr al-Munîr li Ma’âlimi at-Tanzîl*, (Beirut: Darul Fikr, 2006), juz 1, h. 155.

تَرَكَ يَتِيمًا كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 176)

Ayat ini menjadi dasar bagi mereka yang berpandangan bahwa ketiadaan orang tua bukanlah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan warisan secara *kalalah*, namun cukup untuk *kalalah* dengan tidak adanya keturunan. Anggapan ini adalah riwayat dari Umar bin Khattâb yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad shahih hingga Umar. Namun yang bisa menjadi referensi di persoalan ini ialah pemikiran jumhur ulama dan peradilan Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwa *kalalah* ialah seseorang yang tidak memiliki keturunan, juga orang tua (yaitu bapak).²³

²³ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qurân al-‘Azhîm*, Vol. 2, h. 429.

4. Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٢٩

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 129)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٢٠

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. (QS. An-Nisâ’ [4]: 20)

Konteks ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. memperingatkan agar para laki-laki tidak memiliki banyak istri. Sebab di kemudian hari dapat terjadi perbuatan sewenang-wenang yang mereka lakukan kepada anak yatim yang dipeliharanya untuk keperluan istri-istrinya.²⁴

5. Persaksian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

²⁴ Fakhruddīn Muhammad Ar-Râzi, *Tafsīr Fakhruddīn Ar-Râzi*, (Beirut: Darul Fikr), juz IX, h. 177.

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu Ridhâi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di Al-Qur'an, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya, harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah SWT. dan ayat ini menjelaskan tentang masalah infaq dan pahalanya yang baik, maka selanjutnya, Allah SWT mengiringinya dengan penjelasan tentang tata cara bermu'amalah atau bertransaksi dengan cara tidak tunai atau berhutang. Di sini Allah menyerukan agar menuliskan tentang hutang tersebut, berapa pun besarnya. Kemudian apabila orang yang berhutang tersebut tidak dapat mengingatnya atau tidak dapat mencatatnya sendiri, maka sebaiknya ia meminta walinya untuk menuliskan untuknya, dengan menyertakan dua orang saksi dari laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, karena hal tersebut merupakan hal yang lebih adil di sisi Allah SWT., dan bahwa sedekah maupun pinjam-meminjam yang baik di dalamnya terdapat rasa kasih sayang dan tolong-menolong antar sesama manusia.

Perihal ini, orang yang tidak suka akan syariat Islam memberikan tuduhan bahwasanya perempuan tidak diberi hak yang sama dengan laki-laki. Ditunjukkan pada masalah persaksian ini, yaitu sebagai pengganti satu orang laki-laki harus dengan dua orang perempuan. Padahal hal tersebut disebabkan laki-laki lebih terbiasa mengurusnya,

baik masalah perhutangan, perdagangan, persewaan, dan lain-lain. Lain halnya dengan perkara yang lebih “halus” seperti halnya perkara dapur dan rumah tangga, maka perempuan lebih teliti dan lebih paham daripada laki-laki.²⁵

B. Isu yang Berkaitan dengan Gender

1. Kekerasan karena Poligami

KBBI mendefinisikan poligami sebagai istilah untuk menyebut perbuatan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu di waktu yang sama. Atau dalam *fiqh* disebut dengan *ta'addud az-zaujât* atau seorang suami yang beristrikan lebih dari satu.²⁶ Dalam system perkawinan sendiri dikenal dengan “poligini”. Sebelum Islam, praktik poligami dengan menikahi wanita sebanyaknya sesuai dengan keinginan mereka telah banyak terjadi.²⁷ Dalam kitab Taurat yang mengisahkan kehidupan pada masa kenabian pun telah digambarkan perbuatan poligami, dikatakan hal ini merupakan suatu adat yang dimaklumi masyarakat kala itu.²⁸

Motif yang dimiliki pelaku poligami pada masa kini berbeda dengan yang terjadi di masa lampau. Dilihat dari kualitas wanita yang dinikahi setelah istri pertama, biasanya mempunyai kelebihan dalam hal umur, kecantikan, penampilan, kelas sosial, maka dapat dikatakan bahwasanya motif kebanyakan orang yang melakukan poligami ialah yang berkaitan dengan masalah seksual.²⁹

Berkembangnya wacana feminisme dan analisa gender lebih lanjut menimbulkan perspektif lain pada norma afiliasi perempuan dan laki-laki. Analisis gender memahami laki-laki dan perempuan itu setara, yang membuatnya berbeda hanyalah jenis kelaminnya. Sementara perbedaan tingkah laku laki-laki dan perempuan dibentuk

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, h. 685.

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. II, h. 95

²⁷ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. I, h. 147.

²⁸ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 7, No. 2 April 2012, h. 3.

²⁹ Nurochman, “Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan”, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, h. 276.

oleh sistem sosial dan budaya yang prosesnya tidak singkat dan berganti-ganti.

Sampai sekarang pun sukar dijumpai batas cermat untuk menjelaskan bentuk kekerasan di poligami pada perempuan. Namun pengertian-pengertian ini bisa dipakai untuk memaknai poligami sebagai suatu bentuk kekerasan pada perempuan. Toety Nurhadi menguraikan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan paksaan baik berupa bujukan dengan cara yang halus, baik menggunakan fisik saja maupun dengan keduanya. Paksaan bermakna pula pelecehan pada keinginan pihak yang dilecehkan keseluruhan hak-haknya, eksistensinya sebagai manusia dengan akal, perasaan, keinginan dan moralitas tubuhnya tidak lagi diinginkan. Sementara poligami dalam kasus kekerasan menurut Coomaraswamy yang dinukil oleh Tamrin A. Tamagola digolongkan sebagai kekerasan atas dasar pola berupa kekejaman dengan alibi kehormatan. Kekerasan dengan motif ini timbul sebagai efek penempatan perempuan sebagai golongan yang ditanggung dan dilindungi oleh laki-laki, baik orang tua maupun pasangannya.³⁰

Didalam kultur politik Islami Indonesia, perkara poligami ini merupakan salah satu permasalahan tersulit untuk diatasi. Institusionalisasi dari poligami dalam *fiqh* tidak sungguh-sungguh dibantah meskipun ini bukan bermakna bahwa kaum perempuan memaklumi perbuatan itu.³¹

Indriyati Suparno, salah satu pendiri Yayasan SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) Surakarta menjelaskan tentang poligami yang disebut-sebut identik dengan kekerasan dalam rumah tangga, ia berkata, "Kami di Komisi Nasional Perempuan menganalisa kasus-kasus dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pengadilan Agama. Nah ketika kami menganalisa putusan dari Pengadilan Agama yang dikategorikan sebagai 'Poligami Tidak Sehat,' di dalamnya unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi. Misalnya ada kekerasan fisik, seksual, psikologis yang bermacam-macam, mulai dari ancaman atau

³⁰ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", h. 4.

³¹ Diah Ariani Arimbi, *Representasi, Identitas, dan Agama Perempuan Muslim dalam Fiksi Indonesia*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2018), h. 131.

pemaksaan untuk menyetujui pasangannya melakukan pernikahan lagi. Toh pengadilan Agama sudah mencantumkan poligami sebagai salah satu penyebab perceraian.”³²

Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga menyatakan, “kaum perempuan bisa mengalami kekerasan psikologis (psikis) disebabkan adanya desakan saat mempraktikkan hubungan poligami. Tidak jarang ditemui kasus yang memperlihatkan bahwa praktik poligami membuat perempuan dalam hal ini merasa mendapat perlakuan yang tidak adil oleh suaminya. Bahkan angka KDRT dikarenakan praktik poligami pun mencapai 4 kali lebih besar apabila dibandingkan kasus KDRT dalam rumah tangga monogami.”³³

Siti Musdah Mulia, salah seorang tokoh gender Indonesia yang menolak poligami dan mengharamkan bagi dirinya, berargumen bahwa ia menolak hal tersebut karena ekses-eksesnya.³⁴ Menurutnya, poligami menyebabkan beberapa imbas yang berbahaya, yaitu:

- 1) Akibat poligami, jumlah KDRT bertambah banyak.
- 2) Anak menjadi terlantar dalam rumah tangga.
- 3) Konflik internal dalam keluarga, yaitu mislanya antar pihak keluarga masing-masing pasangan.
- 4) Menyebarnya penyakit kelamin di masyarakat, dan sebagainya dampak-dampak negative yang ditimbulkan praktik poligami. Inilah yang banyak tidak diketahui masyarakat.³⁵

Orang-orang yang berpihak pada poligami pada umumnya menggunakan dalih agama salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisâ' [4]: 3, namun hanya mengambil sebagian saja dari ayat tersebut, yakni yang memperbolehkan untuk menikah dengan dua, tiga, bahkan empat orang perempuan asalkan bisa berbuat adil. Sementara itu, ayat ini tidak bisa dimaknai dengan mengambil sepenggalnya saja dan meninggalkan sebagian lainnya. Karena

³² <https://www.dw.com/id/poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/a-40776320>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

³³ <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

³⁴ Puspo Wardoyo, *Poligami, Siapa Takut?*, (Jakarta: QultumMedia, 2007), h. 33.

³⁵ Puspo Wardoyo, *Poligami, Siapa Takut?*, h. 34.

ayat Al-Qur'an harus dimaknai keseluruhannya, bukan sepenggalnya saja.

Ayat-ayat yang membahas tentang poligami adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٢٩

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 129)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ ٢٠

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 20)

a. Perspektif Tafsîr Al-Manâr

Polemik tentang poligami tidak pernah basi untuk dibahas kapanpun, sebab jauh sebelum Allah mewahyukan agama Islam, manusia sudah mengetahui dan melakukannya. Beberapa riwayat menerangkan bahwasanya sesudah QS. An-Nisâ'[4]: 3 yang menyebutkan batasan seorang laki-laki boleh beristri empat orang diturunkan, Rasulullah SAW. langsung memberikan perintah kepada para laki-laki beristrikan lebih dari batasan tersebut untuk menceraikannya, maka tiap orang hanya diperbolehkan untuk memiliki istri paling banyak empat orang.³⁶

Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan surat An-Nisâ' ayat 3 dan 129 mengenai poligami menggunakan metode yang mengarah pada metode dan pendekatan penafsiran yang pada umumnya juga digunakan olehnya dalam tafsîr al-Manâr. Di kitab ini, metode penafsiran untuk ayat di atas menggunakan metode *tahlîlî* dengan pendekatan *bi al-ra'yi*. Sedangkan corak dan orientasi penafsirannya, dalam menafsirkan ayat tentang poligami tersebut sebagaimana corak dan orientasi secara umum dalam tafsîr al-Manâr adalah orientasi kepada *adabî al-ijtimâ'î*.

Rasyîd Ridhâ mengatakan bahwa konsep poligami dalam Al-Qur'an bukan termasuk dalam hal utama yang dibicarakan Al-Qur'an, namun hal ini merupakan diskursus yang memuat perintah agar anak yatim diperlakukan sebaik-baiknya. Muhammad 'Abduh mengedepankan konsep *dar'ul mafâsid muqaddam 'alâ jalbi al-mashâlih* untuk tidak memperbolehkan poligami. Dia mengimbau para ulama (khususnya di Mesir) saat itu agar mempertimbangkan pembolehkan poligami. Mesir merupakan negara yang menganut madzhab Hanafi. Ridhâ berpendapat sekiranya ulama Mesir menelaah kembali undang-undang poligami, karena hukum ada ditangan mereka. Muhammad 'Abduh tidak memungkiri sebenarnya merupakan ajaran agama. Namun sekarang *'illat* yang ada di sekitarnya sudah berubah kemudharatan. Keadaan masyarakat Mesir menobatkan poligami sebagai lembaga untuk menzalimi perempuan. Itulah yang menurutnya perlu dievaluasi.³⁷

³⁶ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar al-Fikr), Jilid I, h. 628.

³⁷ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 4, h. 284

Rasyîd Ridhâ seperti gurunya Muhammad ‘Abduh berpendapat, perkawinan yang ideal ialah monogami. Poligami diperbolehkan hanya pada situasi mendesak. Namun walaupun di situasi mendesak dibolehkan, pertanggungan untuk tidak akan muncul kekerasan dan ketidakadilan tetap harus terpenuhi dulu. Maka di sini Rasyîd Ridhâ dan Muhammad ‘Abduh berpendapat sama bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan terpenuhi di antara para istri sehingga tidak muncul kejahatan dan kezaliman yang berdampak buruk terhadap masyarakat. Persoalan ini muncul berkaitan dengan pandangan Rasyîd Ridhâ tentang standar keadilan. Istri akan menuntut banyak terhadap suaminya, karena perasaan mereka tidak dapat dipisahkan dengan tuntunan-tuntunan tersebut. Hal ini akan semakin menyulitkan poligami.

Poligami yang secara khusus dibahas dalam QS. An-Nisâ'[4]: 3 seharusnya ditelaah dengan konteks lebih lebar. Muhammad ‘Abduh dan Rasyîd Ridhâ menjelaskan bahwa tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap surah dalam Al-Qur'an yang menjadi bagian terkecil dari Al-Qur'an harus mendukung tujuan pokoknya. Demikian pula seluruh kalimat dan kata dalam Al-Qur'an harus terlibat dalam tujuan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kalimat dan kata dalam Al-Qur'an dapat diketahui tujuannya dengan mengkaji tujuan surah yang menjadi tempat kalimat, kata, atau ayat itu berada.³⁸

Selanjutnya dihubungkan pula penafsiran QS. An-Nisâ'[4]: 3 dengan QS. An-Nisâ'[4]: 129.³⁹ Di ayat 3 dikatakan bahwa perizinan untuk memiliki istri hingga empat orang adalah apabila bisa mengikuti ketentuan yakni sanggup berbuat adil, kalau tidak sanggup, maka tidak boleh lebih dari satu. Sementara di ayat 129 dikatakan bahwasanya seseorang tak akan sanggup berlaku adil pada istrinya, walaupun ia amat menghendaknya. Muhammad ‘Abduh berpendapat, ketidakmampuan berlaku adil ini adalah ketidakmampuan berlaku adil yang berhubungan dengan kecenderungan hati, sebab jika yang dimaksudkan keadilan secara

³⁸ Hamka Hasan, *Tafsîr Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 273.

³⁹ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, (Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kutub, 1990), Vol. 5, h. 366.

keseluruhannya (nafkah, kiswah, dan sebagainya), maka penggabungan kedua ayat itu berarti tidak adanya kebelahan berpoligami.

Poligami bukanlah persoalan tersendiri dalam Al-Qur'an. Ia terkait dengan persoalan pemberdayaan perempuan anak yatim dan pengentasan kemiskinan. Poligami, dari segi hukum dan aplikasi haruslah dapat dibedakan. Selama ini belum pernah ada diskusi seputar tata cara pelaksanaan poligami dengan baik, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi. Persoalan poligami harus dikaitkan dengan sejumlah persoalan lain, seperti pengakuan Al-Qur'an tentang persamaan hak hidup, kerja, amal antara laki-laki dan perempuan. Poligami harus dibahas di bawah judul pernikahan. Dengan demikian, konsep pernikahan menurut pandangan Al-Qur'an harus mendahului pembahasan poligami. Al-Qur'an menguraikan dengan tegas cita-cita, visi, dan misinya terhadap perkawinan yang terangkum dalam QS. Ar-Rûm [30]:21, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

b. Perspektif Tafsîr Al-Azhar

Dalam pangkal ayat 3 surah An-Nisâ', dapat ditemukan lanjutan pembahasan ayat sebelumnya, yakni tentang merawat anak yatim. Kemudian ditemukan juga perizinan dari Allah SWT. untuk beristri hingga 4 orang. Untuk memahami pokok permasalahan sesungguhnya mengenai perizinan untuk berpoligami, Hamka mengawali penafsirannya dengan menukil hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra., yakni berkenaan dengan *sababun nuzul* ayat tersebut. Di hadis ini diterangkan bahwa Urwah bin Zubair, anak Asmah, yang merupakan saudara 'Aisyah, sering menanyakan persoalan-persoalan agama yang *musykil* kepada 'Aisyah. Urwah bertanya mengenai penyebab seseorang diperbolehkan untuk menikahi wanita hingga empat orang dengan dalih merawat anak yatim. Saat itu 'Aisyah berkata, "Wahai kemanakanku! Ayat ini berkenaan dengan anak perempuan yatim yang berada di dalam penjagaan walinya. Sementara itu si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim dimaksud, maka si wali berencana menikahi anak asuhnya itu dengan tanpa membayar mas kawin secara adil sebagaimana layaknya mas kawin perempuan lain". Disebabkan keterus terangannya ini, 'Aisyah menegaskan, maka si wali tidak boleh menikahi anak tersebut, terkecuali apabila maharnya dibayarkan secara adil sebagai halnya mahar wanita lainnya. Maka

ketimbang si wali yatim melaksanakan niat tidak jujur, disarankan lebih baik menikahi wanita lain bahkan hingga 4 orang.⁴⁰

'Aisyah lalu melanjutkan perkataannya, "Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. tentang perempuan-perempuan itu (perempuan-perempuan yatim) sesudah ayat ini turun, maka turunlah surah An-Nisâ' ayat 127:"

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمِينِي
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَنْتَوُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ... ١٢٧

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka...' (QS. An-Nisâ' [4]:127)

Lalu 'Aisyah melanjutkan, "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu yaitu 'Jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi'." Lalu katanya lagi, "Ayat lain menyatakan: *Dan kamu ingin menikah dengan mereka*", yakni tidak menyukai anak dalam pemeliharaannya tersebut disebabkan harta yang ia miliki tidak banyak dan tidak begitu cantik, jadi ia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan anak tersebut selagi yang diinginkan hanyalah kekayaan dan kecantikannya saja. Ia diperbolehkan menikahinya apabila mahar dibayarkan sebagaimana mestinya.⁴¹

Di hadis sahih lain juga disebutkan bahwa 'Aisyah mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang merawat seorang anak yatim perempuan. Ia menjadi wali dan waris anak tersebut. Anak itu memiliki harta, sedangkan si anak tidak mempunyai orang lain yang menopangnya. Namun begitu, anak tersebut tidak dinikahinya dan dibiarkannya sehingga si anak berkehidupan susah dan merana." Kemudian lanjut 'Aisyah, turun

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, h. 225-226.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, h. 226.

ayat berikut, “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”. Maksudnya, “Ambil yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu”.⁴²

Kemudian riwayat sahih lainnya yang memiliki kaitan antara ayat di atas dengan ayat lain, yakni, “Dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu dari kitab (ini) mengenai anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, pada hal kamu ingin menikahnya.” Ujar ‘Aisyah, “Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah dikuasai pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya untuk dinikahi orang lain. Jadi, harta anak itu dikuasainya, sementara anak tersebut ditelantarkannya, dalam artian tidak dinikahnya sendiri dan tidak pula diserahkannya kepada orang lain untuk dinikahkan.”⁴³

Dengan merujuk pada tiga riwayat shahih dari Aisyah diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi jelas antara merawat anak yatim dengan keharusan ada perizinan beristri lebih dari 1 hingga 4. Berlandaskan perihal ini, yaitu adanya hubungan (*munasabah ayat*) yang kuat antara QS. An-Nisâ'[4]:3 dan QS. An-Nisâ'[4]:2 yang pemfokusannya yaitu mengenai pemeliharaan anak yatim. Di kedua ayat ini telah diterangkan dan diingatkan agar tidak ada penganiayaan dan perlakuan tidak adil kepada anak yatim, karena perlakuan seperti itu merupakan dosa yang amat besar. Seorang wali harus mengerti, aka nada waktunya harta anak yatim yang dipeliharanya harus diberikan kepada yang bersangkutan, sebab dia akan menikah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masa lampau, perihal ini menjadi usikan dalam otak si wali. Misalnya si wali berujar dalam hati, “alangkah baiknya apabila anak ini aku nikahi saja, agar ia tidak keluar lagi dari rumahku ini. hartanya tetap dalam kekuasaanku dan mas kawinnya bisa ‘ku bermain-mainkan’ atau disebutkan saja dalam hitungan tetapi tidak dibayarkan, atau karena dia telah jadi istriku maka akupun mempunyai hak atas kekayaannya. Kecantikannya bisa

⁴² Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h. 226.

⁴³ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h. 226-227.

ku persunting, kekayaannya dapat ku kuasai dan mas kawinnya dapat dibayar murah.”⁴⁴

Ini merupakan pikiran buruk. Pikiran sehat yang muncul dari iman dan takwa ialah lebih baik menikahi orang lain, lalu membayar mahar selayaknya, dan lebih baik menikahi wanita lain hingga 4 orang daripada berbuat tidak adil pada anak yatim yang dipeliharanya. Atau muncul pikiran lebih buruk; “nikahi saja dia, maskawinnya tidak perlu dibayarkan, sebab tidak ada orang lain yang akan menentang.”⁴⁵

Maka dari itu Hamka menemukan penegasan ayat ini sebenarnya bukanlah perihal poligami, melainkan monogami. Tentang hal keterangan ayat yang seakan memberikan kesempatan untuk beristri lebih dari satu, menurut pendapatnya itu merupakan satu pengetahuan yang sangat berarti untuk seorang Muslim, bahwa daripada membuat anak yatim yang dipeliharanya terbengkalai, maka lebih baik menikahi wanita lain meski sampai empat orang. Maka ini bukanlah sekadar perintah Allah untuk melakukan poligami.⁴⁶

Meskipun Hamka berkesimpulan demikian, dia tidak pula menampik bahwa secara psikologis dan sosiologis akan ada waktunya bahwa poligami bisa jadi alternatif untuk menangani bermacam problem kejiwaan (*sex appeal*) sosiologis hubungan perkawinan manusia. Ia misalnya menyatakan: “Memang itulah kebijaksanaan Al-Qur'an. Karena Islam itu bukan hanya sekadar mengatur ibadah dan keperluan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, namun juga memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun kalau peraturan itu tidak sejalan dengan jiwa seseorang, pasti akan dilanggar juga. Misalnya apabila Islam melarang keras poligami, pengingkaran pasti terjadi. Dan adalah sesuatu yang hina dan jatuh gengsi bagi satu pemerintahan yang undang-undangnya tidak ditaati orang. Apatah lagi peraturan agama!”⁴⁷

Sebagai agama yang bersifat kamal, Islam pun memaklumi bahwa seseorang berdasarkan biologisnya sangat dipengaruhi oleh syahwat seksual yang berfungsi untuk meneruskan keturunannya. Di

⁴⁴ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h. 227.

⁴⁵ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h.. 228.

⁴⁶ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h. 228.

⁴⁷ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz IV, h. 234.

samping itu, manusia baik laki-laki ataupun perempuan dikaruniai Allah perasaan menyukai pasangan yang berwajah elok. Hal ini menurut Hamka sebagai resultan bahwa manusia ditakdirkan Allah mempunyai rasa ketertarikan syahwat yang disebut *sex appeal*. Lalu Hamka memaparkan: “Untuk menyalurkan syahwat itu, agama membolehkan nikah. Maka tiap laki-laki melihat dan tergiur kepada perempuan cantik, yang terlebih dahulu dijelaskan Tuhan kepadanya ialah bahwa dia boleh meminang perempuan itu dan menikahnya. Walaupun sampai empat orang dia tertarik perempuan cantik, agama selalu mengatakan boleh! Tetapi, karena manusia itu ada akal, disuruh dia mempergunakan akal. Sebab syahwat adalah gejala, gelora seks. Sedangkan akal berfikir membawa ketenangan.”⁴⁸

Dengan berfikir tersebut menurut Hamka, seseorang akan sampai kepada suatu pemikiran bahwa Islam memberi jalan bahwa boleh menikah meskipun sampai dengan empat. Namun menurut Hamka, seorang muslim yang taat akan sampai kepada kesimpulan memang memperbolehkan menikahi perempuan sampai empat orang. Namun karena ada persyaratan adil, akhirnya ia memutuskan satu saja. Dan keputusan inilah yang membuat ia tenang.⁴⁹

Islam menurut Hamka, sangat memperhatikan kehidupan seksual biologis. Hamka menjelaskan: Pemuda Kristen, Islam, Hindu atau Budha, sekiranya dia seorang pemuda, maka ia pasti tergiur melihat perempuan. Dia pasti bersyahwat. Oleh karena itu, apabila agama membuat peraturan, bahwa persetubuhan adalah najis atau dosa, dan pernikahan bukanlah hidup yang terpuji dalam agama, patilah tibul suatu indikasi di dalam jiwa yang tidak sehat.⁵⁰

Seorang Muslim yang paham agama menurut Hamka, tak akan diterpa ganjaran oleh jiwa tidak sehat yang dimaksud. Seorang muslim yang sudah beristri, secara biologis tentu tetap tertarik kepada perempuan lain, namun karena didikan agama, maka agama membisikkan sesuatu hal yang sehat (halal) kepadanya, yakni ia boleh menikahi perempuan itu. Dengan bisikan demikian, maka ia terbimbing untuk menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang

⁴⁸ Ismael Hassan, “Hamka Titik Sentral Bahagia”, dalam *Nasir Tamara Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 247.

⁴⁹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 224.

⁵⁰ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h. 235.

wajar, yakni melalui media pernikahan. Namun demikian, karena pernikahan ialah perkara nafkah, keturunan dan tanggungjawab, maka seorang Muslim harus berfikir matang untuk menambah istri. Dengan berfikir, pada galibnya lebih banyak yang mengurungkan niat untuk menambah istri. Tetapi dengan cara demikian, kata Hamka, suatu krisis dalam jiwa berupa gejolak syahwat sudah dapat diatasi.⁵¹

Selanjutnya Hamka menjelaskan, kalau kebolehan untuk menikah dan menambah istri lebih dari satu tidak diatur oleh agama, maka akan terjadi akibat destruktif pada dua hal, pertama; munculnya penyakit jiwa sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kedua; terjadi patologi sosial yang hebat dalam bidang seksual sebagaimana terjadi di negeri Barat.⁵²

Melalui pemaparan ini bisa dimengerti bahwa alasan-alasan rasional yang ditarik dari pesan-pesan Ilahi, bahwa boleh beristri hingga empat orang. Menurut Hamka ini merupakan jawaban logis bagi gejolak psikologis manusia. Dengan itu pula seorang muslim terlepas dari tekanan jiwa atau tekanan syahwat seksual.

Tetapi di balik semua kebolehan yang disebutkan Al-Qur'an untuk mempersunting istri lebih dari satu, pesan Al-Qur'an sesungguhnya menurut Hamka hanya lah beristri satu. Hamka menerangkan: "Beristri satu adalah cita-cita yang luhur, tinggi, dan murni (ideal). Memang itulah yang kita tuju. Kita berdoa moga-moga pribadi kita dapat mencapainya, dengan kita menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap laki-laki yang beristri satu orang itu, terutama pada zaman mudanya, sebab dia terjadi dari darah dan daging. Maka orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam dan mengerti filsafatnya, tidaklah pernah merasa ada satu peraturan yang menghalanginya menikah lagi. Tetapi setelah dibawanya berfikir tentang keadilan, tentang tanggungan mendidik anak dan segala resikonya, tidaklah jadi dia menikah lagi sampai akhirnya hari tua ditempuhnya dengan selamat, sampai menyaksikan anak-anak yang telah dewasa dan sampai tembilang penggali kuburlah yang memisahkannya dengan istri yang satu itu."⁵³

⁵¹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h. 235.

⁵² Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Umminda, 1982), h. 192.

⁵³ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h. 235.

Apabila ditinjau dari prospek sosiologis, poligami juga bisa menjadi alternatif memecahkan masalah. Pada hakikatnya menurut Hamka, kehidupan ditalikan dengan beraneka ragam hukum ekonomi, politik, dan sosial, yang mana manusia tak bisa lepas dari hukum-hukum itu. Mengenai jumlah berdasarkan jenis kelamin, maka di setiap lingkaran masyarakat akan ditemukan salah satu dari tiga hal ini:

- 1) Perempuan dan laki-laki berjumlah sama
- 2) Banyaknya laki-laki melebihi perempuan
- 3) Banyaknya perempuan melebihi laki-laki.

Apabila perempuan dan laki-laki banyaknya sama, maka tidak ada masalah pada skemanya, karena bisa diasumsi masing-masing mempunyai bagian dalam hal partner hidup. Namun bagaimana jikalau banyaknya laki-laki melebihi perempuan? Sementara secara biologis, laki-laki lebih sukar mengontrol tabiat seksnya? Kenyataannya memang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia bahwa jumlah laki-laki melebihi perempuan. Maka dari itu hal ini kurang penting untuk diperbincangkan.

Kenyataan yang banyak terjadi di berbagai kalangan masyarakat ialah bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki. Menurut Hamka kondisi tersebut terutama dikarenakan adanya peperangan. Dikarenakan laki-laki yang terjun untuk berperang, maka bisa dipastikan laki-laki pulalah yang menjadi korban. Misal di kehidupan Muslim masa lampau pada populasi masyarakat setelah terjadi peperangan, jumlah janda secara spontan bertambah, sementara jumlah pemuda menyusut. Masalah itu disebabkan gugurnya para lelaki yang berstatus suami di medan perang. Realita yang seperti ini menurut Hamka membutuhkan jalan keluar, yaitu terhadap jumlah perempuan yang tidak sebanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini poligami lah opsi atau jalan keluar yang dimaksud. Akan tetapi Hamka juga berpendapat layak juga disayangkan jika sebagian umat Islam menyalah gunakan syariat mengenai poligami ini. Dia menyatakan: "Tetapi tidaklah kita membutakan mata, bahwa bagi sebagian kecil umat Islam bahwa kebolehan ini sudah disalahgunakan. Mereka menikah lagi dua, tiga, dan empat, dan bercerai kalau tidak senang lagi, lalu menikah lagi. Tetapi jumlah itu tidak banyak. Kalau kelihatan dan mendapat celaan orang, bukanlah karena banyaknya, melainkan karena buruknya; lekas mendapat sanggahan orang.

Serupa dengan orang Arab Jahiliyah yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Adat jahat ini bukanlah rata, tetapi karena ada yang membuatnya, dicelalah dia dan dihardik keras oleh Al-Qur'an".⁵⁴

Berangkat dari paparan diatas, bahwa poligami menurut Hamka sebenarnya bukan merupakan citra masyarakat Islam. Kondisi ini diperlukan sebagai jawaban terhadap masalah sosial dan psikologis. Karena seperti halnya maklumat Hamka pada bagian terdahulu bahwa kehidupan manusia tidak stabil, melainkan bergelora yaitu akan ada pasang surutnya. Kadang kala damai, terkadang perang, sehat, sakit, dan sebagainya. Islam memberi solusi yang baik dan paripurna terhadap beragam problematika sosial dan psikologis manusia.

2. Fenomena Rasisme

Rasisme ialah suatu pemikiran yang menganggap benar dominasi satu kelompok atau ras tertentu terhadap kelompok lain atau perasaan superioritas yang berlebih atas kelompok sosial tertentu.⁵⁵ Fenomena rasisme juga mengacu pada kesetiaan suku (tribalisme), *xenophobia*, kengakuhan dan prasangka serta perasaan kebencian terhadap satu kelompok etnis atau bangsa.⁵⁶ Penyebaran rasisme dapat menimbulkan munculnya kerusakan akan entitas serta kepercayaan diri seseorang, sehingga orang tersebut merasa berada di posisi inferior.

Pada aktivitas sehari-hari banyak ditemukan adanya usaha penyortiran yang berdasar pada jenis kelamin, baik dalam kegiatan khusus maupun dalam berbagai jenis tingkah laku. Penyortiran ini kerap ditambah anggapan stereotipe dari tiap-tiap jenis baik tentang dirinya ataupun lawan jenis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjelma sebagai keyakinan umum serta ditegaskan juga dengan saintifik, adalah dampak adanya perbedaan ekspektasi kultural, bukan lagi sekadar didasarkan pada perbedaan struktur biologis. Keadaan yang begini menjadikan kita sukar untuk

⁵⁴ Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, h. 192.

⁵⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menjelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), Cet. I, h. 38.

⁵⁶ Bayu Permana Sukma, dkk., *Demi Bahasa Bermanfaat dan Bermartabat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Cet. I, h. 79.

memilih yang disebabkan 'perbedaan fisik' maupun yang disebabkan 'perbedaan perilaku' dan 'pengharapan kultural'.⁵⁷ Sebagai masyarakat penganut pluralitas seperti Indonesia, rasisme merupakan tindakan yang tidak pantas, karena pada hakikatnya manusia itu semua sama (*equal*).⁵⁸

Dr. Adam Rutherford, ahli genetika dan presenter BBC berucap, "*Rasisme diekspresikan di depan umum saat ini lebih daripada yang bisa diingat setiap saat, dan itu adalah tugas kita untuk menyangkalnya dengan fakta-fakta*".⁵⁹

Terdapat 5 mitos ras yang dipaparkan dengan sains dan fakta:

1. Pada orang berkulit putih dan hitam, terdapat DNA yang berbeda, faktanya adalah seluruh manusia nyaris mempunyai DNA serupa;
2. Ada ras 'murni', kenyataannya tak satupun bangsa yang stagnan. "*Orang-orang di seluruh dunia bergerak sepanjang sejarah, dan melakukan hubungan seks kapan saja dan di mana saja mereka bisa,*" kata Dr. Rutherford;
3. 'Jerman untuk orang Jerman', 'Turki untuk orang Turki' (dan ragam lainnya), seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa faktanya tidak ada bangsa yang stagnan, semua orang berpindah-pindah seiring berjalannya waktu;
4. Tes silsilah bisa menyatakan bahwa seorang itu 100% berkulit putih, faktanya seseorang membawa DNA hanya separuh dari leluhurnya yang bersumber dari 11 turunannya yang lalu. Maka bisa jadi seseorang tersebut berdasarkan genetika tidak ada hubungannya dengan orang yang sesungguhnya adalah keturunannya dari abad kedelapan belas;
5. Orang yang berkulit hitam memiliki kemampuan untuk berlari yang lebih cepat daripada orang yang berkulit putih. Pada kenyataannya, genetika kesuksesan olahraga sangatlah rumit.

⁵⁷ Muhammad Naufal Reyhan, dkk., "Representasi Rasisme Warna Kulit dalam Iklan Lotion Dove", dalam *Jurnal Audiens*, Vol. 2, No. 1 Maret 2021, h. 77.

⁵⁸ Bayu Permana Sukma, dkk., *Demi Bahasa Bermanfaat dan Bermartabat*, Cet. I, h. 79.

⁵⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53017868>, diakses pada 16 Agustus 2021.

Terdapat banyak unsur dalam fisiologi fisik, mencakup ukuran jantung, kemampuan menyerap oksigen, dan lain-lain.⁶⁰

Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia, namun diciptakan beragam suku bangsa adalah untuk saling kenal-mengenal, seperti firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurât [49]: 13:

... وَجَعَلْنَكُمْ سُوءَ بِلَادٍ لِّتَعَارَفُوا ... ١٣

“...dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal... .” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)

Mengenai perihal gender, rasisme kerap terjadi pada kaum perempuan. Rasisme pada kaum perempuan yang dilakukan oleh lawan jenisnya juga termasuk pada diskriminasi gender. Diskriminasi ialah efek intelektual manusia yang berasal dari kekeliruan psikologis. Pada ilmu psikologi kognitif, alat pikir manusia merupakan sebuah prosessor yang mengelola semua kabar dan selanjutnya menciptakan kesimpulan dan reaksi. Kemudian otak ini mengadaptasi segala penjelasan yang keluar masuk di pikiran. Seseorang yang menganggap orang lain lebih rendah daripadanya secara sentimental akan membangun praduga bahwa dia lebih baik dibanding orang atau kelompok lain.⁶¹

Sebagian kaum laki-laki yang merasa lebih superior dibanding perempuan merasa memiliki hak untuk melakukan sesukanya yang ia anggap wajar. Salah satu yang sering terjadi adalah pelecehan berbentuk verbal yaitu *catcalling*. *Catcalling* merupakan terma yang menunjuk pada suatu bentuk verbal berupa suitan atau perkataan yang kebanyakan terjadi di kawasan publik, dilakukan orang yang tak dikenal dan memiliki tujuan untuk mencuri atensi

⁶⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53017868>, diakses pada 16 Agustus 2021.

⁶¹ <https://theconversation.com/explainer-ilmu-psikologi-menjelaskan-bagaimana-rasisme-terbentuk-dan-bertahan-di-masyarakat-140071>, diakses pada 16 Agustus 2021.

orang lain namun dengan mengarah kepada simbol seksualitas tertentu, sehingga tindakan ini tergolong pada pelecehan seksual.⁶²

Seseorang yang menjadi korban *catcalling* namun memiliki pola pikir yang beranggapan bahwa ini adalah hal yang lumrah diperbuat oleh lawan jenisnya, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pelecehan seksual di Indonesia tinggi.⁶³ *Catcalling* adalah salah satu hasil dari kultur patriarki, yang tidak saja dilanggengkan oleh laki-laki akan tetapi peran perempuan turut serta pula di dalamnya.⁶⁴

Di Al-Qur'an tidak ditemukan perbedaan antara penciptaan laki-laki dan perempuan, yang berarti posisi antara keduanya seharusnya setaradalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari *nafs wâhidah*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisâ' [4]:1)

a. Perspektif Tafsîr Al-Manâr

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas bahwa Hawa adalah wanita yang diciptakan Allah pertama kali, sama halnya

⁶² Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, “Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta”, dalam *Jurnal Koneksi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2017, h. 489.

⁶³ Agus Triyadi, “Perancangan Iklan Layanan Masyarakat tentang Pelecehan Seksual Secara Verbal”, dalam *Jurnal Sketsa*, Vol. 4 No. 1 April 2017, h. 17.

⁶⁴ Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, “Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta”, dalam *Jurnal Koneksi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2017, h. 490.

dengan perincian mengenai penciptaannya. Namun Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya penciptaan wanita yakni dari satu *nafs* (*min nafs wâhidah*).

Dalam QS. An-Nisâ' [4]:1, lafaz *nafs wâhidah* ini tidak menerangkan secara jelas, yang dimaksud adalah Adam ataukah seluruh manusia. Sebagian besar Ulama Indonesia memahaminya sebagai Adam, sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagaimana disebutkan di kitab terjemahan Al-Qur'an departemen Agama.

Menurut 'Abduh, *nafs wâhidah* bukanlah Adam, karena kalimat selanjutnya yaitu *wa batstsa minhumâ rijâlan katsîran wa nisa'* dalam bentuk *nakirah* (tidak merujuk pada makna tertentu). Jika *nafs wâhidah* dimaknai Adam, berarti kalimat selanjutnya haruslah *wa batstsa minhumâ rijâlan katsîran wa nisa'*, berbentuk *ma'rifah*. Menurutnya, ayat ini tidak bisa dimengerti dengan jenis spesifik, karena *khithab* yang terdapat di ayat tersebut ditujukan pada seluruh bangsa yang tidak seluruhnya tahu perihal Adam.⁶⁵

Interpretasi mengenai Adam selaku nenek moyang yang selanjutnya sebagai pokok pemahaman ayat itu dilandaskan kepada sejarah bangsa Ibrani daripada Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. Penyebutan kata *rijal* dan *nisa'* berbentuk *nakirah* di ayat itu diperkuat oleh kata *katsîr* menerangkan makna banyak, dan yang dimaksud dengan kata *minhumâ* bukan Adam dan Hawa, namun *zaujain* (suami dan istri). Menurut 'Abduh, ini dikarenakan keterangan *zauj* (pasangan) setelah keterangan tentang penciptaan manusia tidak menunjukkan selang waktu, dan kata sambung *wâw* tidak menunjukkan arti tertentu, tetapi merupakan perincian dari yang global. Dengan mengutip penafsiran ar-Râzi, ia mengemukakan ada tiga macam takwil terhadap ayat ini. Pertama, ayat tersebut adalah penyamaan bahwa Allah menciptakan setiap manusia dari *nafs wâhidah* dan menciptakan dari jenisnya istri yang memiliki jenis kesamaan di dalam sifat kemanusiannya. Kedua, yang dimaksud dengan *nafs wâhidah* adalah *Quraisy*, karena ayat tersebut ditujukan kepada bangsa *Quraisy* pada masa Nabi

⁶⁵ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, (Al-Hai'ah al-Mashriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1990), Vol. 4, h. 265.

Muhammad. Ketiga, yang dimaksud dengan *nafs wâhidah* adalah Adam.⁶⁶

Ide yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki timbul dari ide yang termaktub dalam Perjanjian Lama yang merasuk ke dalam hadis-hadis sehingga mempengaruhi pemahaman umat Islam. Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim. Para mufassir yang mengatakan bahwa Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak merujuk pada ayat *Al-Qur'an*, namun menjadikan paham itu sebagai wahana dalam menginterpretasikan ayat tersebut.⁶⁷

‘Abduh juga menyatakan bahwa kalau yang dimaksud *nafs wâhidah* adalah Adam, maka Adam yang mana? sebab identitas Adam sendiri masih merupakan misteri dikalangan mufassir. Mereka mengisyaratkan adanya Adam-Adam lain sebelum Nabi Adam, seperti dikemukakan oleh al-Alûsi dalam *Tafsîr Rûh al-Ma’âni*. Menurut al-Alûsi, Allah telah menjadikan tiga puluh orang Adam sebelum Adam yang kita tahu adalah nenek moyang kita, dengan jarak sekitar seribu tahun antara Adam yang satu dengan yang lainnya, kemudian antara Adam-Adam tersebut dan Adam nenek moyang kita berjarak kira-kira seratus ribu tahun. Mereka itulah yang dimaksudkan oleh malaikat ketika mengatakan apabila manusia diciptakan, akan ada pertumpahan darah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30). ‘Abduh tidak jarang pula menukil riwayat lainnya yang berkenaan dengan Adam-Adam itu dalam al-Manâr, namun hal ini tidak bermakna bahwa ia sependapat. Keseluruhan riwayat itu disingkap dalam rangka menjunjung anggapannya bahwa *nafs wâhidah* bukan Adam.⁶⁸

b. Perspektif Tafsîr Al-Azhar

“*Dan daripadanya dijadikanNya isterinya.*” Yakni dari diri yang satu itu pula lah diciptakan pasangannya, istrinya. Sejak dulu, pada umumnya tafsir menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan diri yang satu itu adalah Adam, yang darinya kemudian diciptakan pasangannya. Menurut penafsiran sebagian mufassir, itulah istri

⁶⁶ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 4, 266.

⁶⁷ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 4, 330.

⁶⁸ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 4, 334.

Adam yang bemama Hawa. Ibnu Abi Syaibah dan Abd bin Humaid, Ibnu Jarîr, Ibnu Mundzîr dan Ibnu Abi Hâtîm menerangkan, bahwa Mujahid memang menafsirkan seperti itu. Yakni diri yang satu itu adalah Adam, dan Mujahid juga menjelaskan, bahwa pasangan yang diciptakan darinya ialah Hawa, yakni dari tulang rusuk Adam. Ibnu Mundzîr dan Abd bin Humaid menenrangkan pula, bahwi tulang rusuk Adam yang disebutkan di sini yakni tulang rusuk kiri yang berada di paling bawah.⁶⁹

Menurut riwayat Abusy-syaikh dari Ibnu Abbas, ia (Ibnu Abbas) juga menafsirkan demikian. Maka dari itu, para mufassir selanjutnya juga mengikuti jejak mufassir terdahulu dalam menafsirkan demikian, taka da yang menafsirkan berbeda. Sedangkan ayat yang ditafsirkan ini pun tidak menyebutkan bahwa diri yang satu itu ialah Adam, dan istri yang diciptakan dari dirinya ialah Hawa. Tidak pula terdapat pembahasan mengenai tulang rusuk.⁷⁰

Sumber pertama para mufassir terdahulu menafsirkan demikian ialah sabda Nabi yang dirawikan Bukhari dan Muslim. Disitu Nabi mengingatkan supaya wanita dijaga baik-baik, karena ia diciptakan dari tulang rusuk, apabila tidak dipelihara dengan waspada, yaitu terlewat keras ia akan patah namun apabila hanya didiamkan maka ia tetap bengkok. Hadis ini tidak bisa menjadi dalih yang pas untuk mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Seharusnya yang dipahami dalam hadits ini adalah bahwa sifat wanita itu serupa dengan tulang rusuk, yang apabila diperlakukan terlalu keras maa akan patah, namun jika hanya didiamkan akan bengkok. Maka dari itu, bukanlah diri wanita yang diciptakan dari tulang rusuk, akan tetapi tingkah lakunya lah yang serupa dengan tulang rusuk.⁷¹

Segala sesuatu yang diberikan Allah SWT. kepada makhluk-Nya adalah bentuk kuasa-Nya. Tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan keunggulan masing-masing. Perempuan diciptakan untuk menyempurnakan laki-laki, begitu pula laki-laki diciptakan untuk melengkapi perempuan, seperti halnya

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, h. 1053.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1053.

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1053.

penciptaan Hawa supaya Adam merasa tentram dengan kehadiran istrinya. Allah SWT. tidak mendiamkan Adam sendirian meskipun ia di Surga.⁷²

Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarîr, Ibnu Abi Hâtim, al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Ibnu 'Abbâs, Ibnu Mas'ûd dan beberapa orang sahabat Rasulullah berkata: "Tatkala Adam beriman di dalam surga, dia berjalan kesepian seorang diri, tidak ada isteri untuk menenteramkan hati. Maka dia tidur. Setelah beberapa lama tertidur, iapun terbangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan telah duduk, yang telah dijadikan Allah dari tulang rusuknya." Melihat hadis ini sudah jelaslah bahwa ini tafsiran sejumlah sahabat, bukan jelas dari Rasulullah SAW. Maka jumhur mufassirin memakai tafsiran ini dikarenakan berpikir bahwa sahabat yang meriwayatkan demikian karena mendengar dari Rasulullah. Namun sebagian mufassir lagi berpendapat lain, yaitu mereka menafsirkan demikian bukan karena mendengar dari Rasulullah, melainkan karena mendengar orang Yahudi berkata demikian berdasar pada kitab Kejadian yang menjadi pegangan mereka.⁷³

Dengan melihat pendapat yang berbeda-beda ini Hamka menyimpulkan bahwa dalam kalangan Islam sendiri terdapat beberapa pendapat mengenai ini. Dan ini adalah hal yang wajar, sebab dalam Al-Qur'an pun tidak disebutkan dengan tegas mengenai maksud diciptakannya Hawa ini. Oleh karena itu, agama Islam masih memberikan kebebasan ijtihad bagi para ahli tafsir.⁷⁴

Kemudian Hamka mengajak untuk menempuh cara lain dalam penafsiran ayat ini, yang tetap tidak bersimpangan dengan maksud ayat. "*Dia telah menjadikan kamu dari satu diri.*" Yaitu bahwa semua manusia itu, laki-laki dan perempuan, dimanapun mereka tinggal, dan apapun warna kulitnya, sejatinya mereka merupakan diri yang satu. Sama-sama berakal, menghendaki yang baik dan tidak menyenangi yang buruk. Maka hendaknya kita memandang orang lain sebagaimana memandang diri sendiri. Walaupun dapat kita temukan sebagian masyarakat sudah mengalami kemajuan pesat sebagian yang lain masih amat tertinggal, bukan

⁷² Yusuf al-Qardhawî, *Ruang Lingkup Wanita Muslimah*, (Jakarta: Al-Kautsar), Cet. I, h. 60.

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1053.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1054-1055.

bermakna bahwa mereka tidak satu. Lalu diri yang satu itu dibagi; dari padanya lah diciptakan isterinya. Bagaikan kesatuan kejadian alam semesta, lalu dipecah dua jadi positif dan negatif, begitu pula adanya manusia. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya sekadar satu perubahan kecil dalam “teknik” Ilahi dalam menciptakan alat kelamin, yang dalam istilah bahasa Arab disebut *Ijâb* dan *Salab*.⁷⁵

Hamka juga menghubungkan ayat ini dengan QS. Al-Hujurât [49]: 13 yang sama-sama diturunkan di Madinah:⁷⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)

Kedua ayat ini memiliki maksud yang sama. Keduanya menjelaskan misi Islam dan kehadiran Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan Allah ke dunia ini, yaitu untuk menumbuhkan rasa takwa kepada Allah dan kasih sayang antar sesama yang pada dasarnya adalah satu.⁷⁷

3. Diskriminasi Pekerjaan

Diskriminasi gender masih sering ditemukan di masa modern ini, terutama di tempat bekerja. Diskriminasi gender ialah bentuk ketidakadilan melalui sikap serta perlakuan yang berbeda kepada sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Pembahasan diskriminasi gender di tempat kerja akan sejalan dengan Tema Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) tahun 2019, yaitu menghentikan kekerasan berbasis gender di dunia kerja.⁷⁸

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1056.

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1058.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1059.

⁷⁸ <https://womenlead.magdalene.co/2021/03/17/diskriminasi-gender-di-tempat-kerja/>, diakses tanggal 6 Agustus 2021.

Di era sekarang yang merupakan zaman idustrilialisasi, di mana sektor indutri amat diharapkan menjadi motor pembangunan, bahkan kebijaksanaan pembangunan sekarang bisa disebut cenderung pada sektor industri. Singkatnya, dalam sektor industri laki-laki adalah “anak emas” dalam pembangunan. Tenaga kerja merupakan input dalam proses produksi termasuk di sektor industri. Ada sangkaan bahwa tenaga kerja itu ialah homogen, jarang dibedakan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Namun realitanya banyak perhatian justru diberikan pada perbedaan tenaga kerja, jenis kelamin, dan pendidikan serta keahlian.

Perlindungan hak-hak perempuan pekerja dalam ketetapan perundang-undangan adalah asas hukum bagi pekerja wanita dalam melakukan hak-haknya sebagai pekerja dan perlindungan pada perbuatan diskriminasi yang diperbuat oleh pemberi kerja dan pihak lain di tempat kerja. Hak-hak pekerja perempuan salah satunya ialah hak maternal. Hak maternal pada hakikatnya sama dengan hak kesehatan reproduksi. Aspek perlindungan terhadap hak-hak maternal ini, pada dasarnya adalah ketetapan yang harus diharmonisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenaga kerjaan di Indonesia. Hak ini mencakup hak atas perlindungan khusus terhadap fungsi meneruskan keturunan dalam bentuk: tidak dipecat atas dasar kehamilan atau dasar status perkawinan, pengadaan cuti hamil dengan bayaran, pengadaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak, pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya saat kehamilan.⁷⁹

Salah satu contoh kasus diskriminasi perempuan di tempat kerja adalah yang terjadi di perusahaan produsen es krim PT. Alpen Food Industry (AFI) atau Aice tahun 2020 silam, sehingga perusahaan tersebut memperoleh teguran keras dari banyak pihak dan bahkan mendapat aksi boikot. Sarinah, juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan sebagai perwakilan serikat buruh Aice, mengatakan bahwa sejak tahun 2019 sampai 2020 ada 15 kasus

⁷⁹ Nurjannah, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender”, dalam *Jurnal IUS*, Vol. 1, no. 1 April 2003, h. 37-38.

keguguran dan 6 kasus bayi yang dilahirkan dengan keadaan tidak bernyawa dialami oleh buruh perempuan Aice.⁸⁰

Sejumlah rumor yang masih sering muncul terkait diskriminasi gender, yang masih menghantui wanita di tempat kerja antara lain:⁸¹

- a. Upah pekerja wanita tidak samadengan laki-laki. Data dari *Institute for Women's Policy Research*, wanita mendapat 49 sen dibandingkan tiap \$ 1 yang diperoleh pria. Data tersebut juga melihat para pekerja *part time* dan wanita yang telah mengambil cuti.
- b. Pelecehan seksual. Survei pernah dilaksanakan pada bulan Januari 2018 oleh *Stop Street Harassment*, yang menemukan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja dialami 38 % wanita, dan beberapa bentuk pelecehan seksal dalam hidup, berupa pelecehan verbal maupun fisik telah dialami 81 % wanita.
- c. Wanita tidak memiliki kesempatan sebanyak pria untuk mendapat promosi. Walaupun memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi daripada pria dan pengalaman nyaris separuh dari angkatan kerja, namun promosi untuk wanita tidak sebanyak pria.
- d. Rasisme. Data yang diperoleh dari *Institute for Women's Policy Research* mendapati bahwa wanita Asia berpenghasilan rata-rata paling besar dan mendapatkan kompensasi sebanyak 46.000 USD dalam setahun. Wanita berkulit putih pendapatan tahunannya sebanyak 40.000 USD, sementara untuk wanita asli Amerika dan Hispanik mendapat upah paling kecil, hanya 28.000 USD hingga 31.000 USD rata-rata dalam setahun. Penghasilan amat bermacam-macam pula apabila ditinjau dari ras kalau dibandingkan dengan yang didapat laki-laki.
- e. Wanita enggan untuk melakukan negosiasi gaji di tempat kerja. Penelitian dari *Glassdoor* mendapati wanita lebih jarang melakukan negosiasi terhadap gaji dibanding pria. Lalu 70 %

⁸⁰ <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>, diakses tanggal 7 Agustus 2021.

⁸¹ <https://womenlead.madalene.co/2021/03/17/diskriminasi-gender-di-tempat-kerja/>, diakses tanggal 7 Agustus 2021.

wanita menerima gaji yang ditawarkan tanpa negosiasi, sedangkan laki-laki hanya 52 % yang berbuat demikian.

Ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan namun sering disalah pahami sehingga menyebabkan posisi perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisâ’ [4]:34)

a. Perspektif Tafsîr Al-Manâh

Dalam Tafsîr al-Jalâlain, Muqâtil, Rûh al-Bayân, al-Baghawî, al-Alûsî, Fath al- Qâdir, Zâd al-Masîr, al-Biqâ’i dan Samarqandi diterangkan, bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dilandaskan pada cerminan kekuatan fisik, pendidikan dan tanggung jawabnya untuk menunaikan semua tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan al-Râzi di Tafsîr al-Râzi dan al-Thabathabâ’i dalam Tafsîr al-Mîzân memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak hanya dalam ranah domestik tetapi juga dalam semua aspek kehidupan sosial.⁸² Secara tersirat,

⁸² Muhammad Husain Thabathabâ’i, *Al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur’an*, Jilid I (Mu’assasah Matbû’ât Dâr al-‘Ilmi), h. 181.

penafsiran QS. An-Nisâ' [4]: 34 yang ada pada Tafsîr Al-Manâr hampir sejalan dengan tafsiran jumhur pada umumnya yaitu keistimewaan laki-laki sebagai bentuk keunggulan derajat yang dianugerahkan Allah SWT. padanya.⁸³

Muhammad 'Abduh mengungkapkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam QS. An-Nisâ' [4]: 34 harus dimaknai sebagai menguasai, melindungi, menjaga, dan memenuhi kebutuhan wanita. Sebagai efek dari kepemimpinan itu ialah dalam hal warisan, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari perempuan, sebab laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Kewajiban untuk menafkahi ini tidak dipikulkan pada perempuan melainkan pada laki-laki, sebab laki-laki diberikan kapasitas fisik yang lebih besar. Tentang hal perbedaan *taklif* dan hukum bagi laki-laki dan perempuan menurut Muhammad 'Abduh adalah sebagai akibat dari kelainan pembawaan dan kesanggupan pribadi, juga sebab lain yang sifatnya *kasbi*, yaitu memberi mahar dan nafkah. Maka sudah merupakan sesuatu yang lumrah jika laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (istri) untuk maksud kebaikan dan kemaslahatan bersama.⁸⁴

Selanjutnya disebutkan dalam Tafsîr Al-Manâr, bahwa sifat kepemimpinan laki-laki atas perempuan berupa kepemimpinan yang demokratis, yang memberikan independensi bagi yang dipimpin untuk berbuat berdasarkan ambisi dan keinginannya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan ataupun pendidikannya, bukanlah kepemimpinan yang motifnya memaksa. Dalam kehidupan rumah tangga bentuk kepemimpinan yang penuh paksaan ialah seperti kewajiban istri untuk mengurus rumah dan ia dilarang untuk meninggalkan rumah walaupun untuk menengok kerabat dekatnya selain di waktu dan kondisi ia mendapatkan izin dan Ridhâ dari suaminya.⁸⁵

Kemudian diterangkan bahwa situasi yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan tersebut tidak bermakna mengindikasikan bahwa derajat perempuan ada di bawah laki-laki. Melainkan hal itu memperlihatkan adanya kerja sama yang baik. Diibaratkan satu tubuh, laki-laki adalah ibarat kepala dan perempuan

⁸³ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 5, h. 55.

⁸⁴ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 5, h. 55-56.

⁸⁵ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 5, h. 56.

ibarat badan. Yaitu tidak terdapat keistimewaan satu anggota tubuh atas yang lainnya, sebab seluruh anggota tubuh memiliki tugas menyuysun satu kesatuan yang saling menyempurnakan untuk kemaslahatan bersama. Tiap-tiap anggota tidak boleh cemburu pada peran yang dijalani oleh yang lain.⁸⁶ Dekonstruksi yang ditawarkan Muhammad 'Abduh diikuti juga oleh muridnya, Rasyîd Ridhâ. Bahkan Rasyîd Ridhâ menambahkan bahwa tergolong juga dalam kepemimpinan ialah akad nikah yang berada pada kewenangan laki-laki, dan laki-laki pula yang berwenang menjatuhkan talak.⁸⁷ Dekonstruksi yang diuraikan oleh Muhammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ ini sekilas masih bias gender, namun analisis dari segi bahasa pada ayat ini dapat diberikan komplimen sehingga pemahaman bias gender yang merekat pada ayat ini bisa dihindari.⁸⁸

b. Perspektif Tafsîr Al-Azhar

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)." (awal ayat 34). Di sini mulai dijelaskan alasan paling penting dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan, dan kenapa laki-laki yang membayar mahar, dan juga pada laki-laki jatuh perintah supaya mencampuri isterinya dengan baik. Kenapa laki-laki diberikan izin menikahi perempuan hingga empat orang asalkan mampu berlaku adil? Sedangkan perempuan tidak? Di sinilah jawabannya. Karena laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan juga sama kedudukan. Walaupun beristeri empat merupakan suatu hal yang merepotkan, namun pada umumnya laki-laki lebih dapat mengontrol empat istri, daripada seorang perempuan yang bersuamikan empat orang laki-laki. Tentu saja dia tidak akan dapat mengontrol keempat laki-laki itu. Bahkan perempuan inilah yang akan menderita apabila ia diizinkan untuk memiliki empat orang suami.⁸⁹

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat tersebut tidaklah disebutkan langsung bahwa Allah SWT.

⁸⁶ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 5, h. 56-57.

⁸⁷ Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 5, h. 57.

⁸⁸ Hamka Hasan, *Tafsîr Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, h. 222-223.

⁸⁹ Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1195.

memerintahkan laki-laki untuk menjadi pemimpin, begitu pula kepada perempuan tidak diperintahkan secara langsung bahwa mereka yang dipimpin. Namun yang dijelaskan terlebih dulu adalah pada dasarnya laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Maka apabila diperintahkan agar perempuan yang menjadi pimpinan bagi laki-laki, maka tidak dapat dilaksanakanlah perintah tersebut, karena tidak sejalan dengan realitan kehidupan. Laki-laki memimpin perempuan, tidak hanya dalam kehidupan manusia, pada binatang pun demikian. Misal pada sekumpulan itik, itik jantan lah yang memimpin puluhan itik yang mengikutinya. Kera dan beruk di hutan pun mengangkat beruk tua jantan sebagai pemimpin. Dijelaskan penyebab pertama dalam ayat, adalah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Lebih pada kekuatannya, lebih dalam kecerdasannya, maka lebih pulalah tanggung jawabnya. Misalnya dalam rumah tangga, ada ayah, ibu dan ada anak, maka dengan sendirinya walaupun tanpa diperintah laki-lakilah, yakni sang ayah yang menjadi pemimpin. Ibarat tubuh manusia, ada kepala, tangan, kaki, dan perut. Keseluruhan adalah bagian yang esensial, tapi yang menjadi kepala tetaplah kepala.⁹⁰

Walaupun kepala tidak bisa lurus sigap ke atas, kalau kaki lumpuh atau tangan patah, tangan tidak merutuk mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar memiliki Nakhoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinis). Masinis memiliki posisi sangat penting yang tanpa keberadaannya, kapal tidak akan bisa berlayar. Namun masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nakhoda. Maka dalam ayat ini kenyataan seperti itu dijelaskan, mau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-sekali didapati laki-laki yang bebal dan perempuan yang cerdas, sehingga terjadi sebaliknya, perempuan yang memimpin. “Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada”. Tidak ada di dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi sebagai asas dan dalil hukum. Lalu diterangkan penyebab kedua: “*dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*” Maksudnya, harta bendapun merupakan tanggung jawab laki-laki. Dalam berumah tangga, misalkan harta

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1195-1196.

benda yang dimiliki adalah milik suami istri bersama, yang disebut dalam adat Minangkabau “harato suarang” meski begitu hak terakhir di dalam memutuskan tetap ada pada laki-laki.⁹¹

Ayat lain yang mengandung Tafsîr bias gender adalah diskusi tentang kepemimpinan bagi perempuan, pada QS. An-Nisâ' [4]: 34, ayat ini mempunyai anggapan yang berbeda. Sebagian mufasssir klasik dan modern termasuk Hamka, sependirian dengan berpendapat bahwa dalam keluarga (suami istri) laki-lakilah yang memimpin. Hamka menerangkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan intelektual. Karena kelebihan yang dimilikinya itulah ia dilebihkan pula tanggung jawabnya. Hamka menyangkutkan ayat ini dengan hak dan kewajiban yang ada pada QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨٤

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]:228)

Menurut Hamka ayat ini menerangkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban, seperti halnya laki-laki memiliki hak dan kewajiban. Baginya, ayat tersebut secara tekstual memang menerangkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, namun di

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1196.

sana juga ada hak dan kewajiban yang sama untuk laki-laki dan perempuan.⁹²

Mengenai keunggulan laki-laki atas perempuan yang menjadi penyebab pertama mengapa laki-laki yang menjadi pemimpin, Hamka tidak memaparkannya panjang lebar. Perbedaan tidak menyebabkan secara spontan laki-laki lebih ulung dari perempuan. Perbedaan seperti ini hanyalah pembagian tugas, bukan merupakan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap jenis kelamin.

C. Perbandingan Konsep Gender Perspektif Tafsîr Al-Manâr dan Tafsîr Al-Azhar

Dalam menafsirkan ayat-ayat gender, Muhammad 'Abduh menggunakan metode yang sama seperti ayat lain dalam kitabnya, yaitu tafsîr dengan corak sastra budaya dan kemasyarakatan atau *al-adaby al-ijtimâ'iy*. Metode ini menitik beratkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an pada segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama turunnya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, dan mengaitkan penjelasan ayat Al-Qur'an tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia, dengan tidak menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu selain dalam batas-batas yang sangat diperlukan.⁹³

Muhammad 'Abduh juga mempunyai beberapa prinsip dalam menafsirkan, yaitu setiap surat merupakan kesatuan utuh dan ayat-ayat yang serasi, kandungan Al-Qur'an bersifat universal, melawan dan membasmi *taqlid*, menggunakan akal dan metode ilmiah, tidak menerangkan persoalan *mubham* dalam Al-Qur'an, teliti terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak *isrâiliyyât*, dan merelevansikan penafsiran Al-Qur'an sesuai keperluan masyarakat.⁹⁴

Adapun Hamka dalam kitab Tafsîr Al-Azhar juga menggunakan corak penafsiran yang sama dengan Tafsîr Al-Manâr, yaitu *al-adaby al-ijtimâ'iy*. Begitu juga dengan melihat dari urutan penafsiran, maka kedua tafsir di atas sama-sama menggunakan metode *tahlîly*, karena

⁹² Hamka, *Tafsîr Al-Azhar*, Juz V, h. 58.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsîr Al-Manâr Karya Muhammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha*, h. 25.

⁹⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, h. 139-164.

keduanya menafsirkan dengan berurutan sesuai urutan surah dan ayat di Al-Qur'an. Namun dalam tafsir Al-Azhar secara teknis Hamka tidak melengkapinya dengan *sanad* hadis, sehingga pembaca yang kritis pada sumber periwayatan perlu melakukan telaah terlebih dahulu sebelum menjadikannya pegangan.

Dalam menafsirkan ayat mengenai poligami, Muhammad 'Abduh menyertakan ayat lain yang berhubungan dengan tema tersebut. Kemudian ia menyoroti kandungan makna ayat itu berdasarkan tinjauan historis dan sosial kontemporer. Menurutnya, praktik poligami di masa Rasulullah SAW. dan sahabat dilakukan atas dasar keyakinan agama kuat yang telah terpatrit di jiwa kaum perempuan dan laki-laki, sehingga mereka melakukannya atas dasar tuntutan syariat, tidak karena hawa nafsu, oleh karena itu maka tidak memunculkan kemudharatan seperti halnya yang kita lihat di masa sekarang, yang mana *'illat* untuk berpoligami telah hilang.⁹⁵ Maka menurut tinjauan sosial yang berkembang sekarang, poligami telah menjadi akar kemudharatan dan sumber penyakit sosial bagi orang tua dan anak-anaknya, sebab telah memunculkan beban dan menjadi sumber penyebab munculnya kriminalitas dan krisis moral, misal pencurian, perzinahan, dusta, khianat, bahkan pembunuhan antar anggota keluarga.

Menurut Quraish Shihab, poligami bagaikan pintu darurat pada pesawat, yang boleh dibuka hanya pada saat darurat. Begitu pula yang duduk di dekatnya, harus orang yang paham dan mampu untuk membukanya. Dibukanya pun harus setelah mendapat izin dari pilot.⁹⁶

Akhirnya Muhammad 'Abduh mengingatkan, bahwa poligami harus dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan dalam pelaksanaannya di masyarakat, dengan alasan bahwa agama (Islam) diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Maka berdasarkan tinjauan ini, suatu hukum dapat berubah penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Berdasarkan asumsinya itu, dan dihubungkan dengan kaidah ushûl yaitu *dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalbi al-mashâlih*. Muhammad 'Abduh

⁹⁵ Muhammad Abduh, *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, terj. Mahyudin Syafdan Bakar Usman, (Bandung: Diponegoro, 1978), h. 92.

⁹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), h. 180.

berkesimpulan bahwa poligami dapat menjadi haram secara mutlak manakala takut tidak adanya keadilan.

Sedangkan Hamka dalam kitab Tafsîrnya berpendapat bahwa ada hubungan erat antara poligami dengan anak yatim. Dan ayat yang sudah disebutkan di atas sesungguhnya merupakan pelajaran dan penekanan untuk bermonogami, bukan anjuran apalagi perintah untuk berpoligami.

Setelah menjelaskan penafsiran tentang ayat tersebut, Hamka menjelaskan pula secara panjang lebar keadaan masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan, yang berbeda dengan keadaan sekarang.⁹⁷ Lalu ia menyimpulkan bahwasanya yang lebih aman dan terlepas dari ketakutan tidak akan adil adalah dengan tidak berpoligami, yaitu hanya beristri satu.⁹⁸

Mengenai peran perempuan di ranah publik, Tafsîr Al-Manâr dan Al-Azhar sepakat bahwa kepemimpinan laki-laki bukan berarti bahwa ia lebih superior dibandingkan perempuan. Hamka dalam penafsiran ayat QS. An-Nisâ' [4]: 34 tidak terlalu banyak membahas tentang kepemimpinan. Ia mengatakan bahwa tidak ada perintah dalam ayat tersebut untuk laki-laki memimpin dan perempuan dipimpin oleh laki-laki, akan tetapi kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan.⁹⁹ Selanjutnya Hamka menerangkan perihal yang terkait dengan rumah tangga, yang mana keputusan di dalamnya ada pada laki-laki.¹⁰⁰

Sedangkan Muhammad 'Abduh mengungkapkan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan pada ayat tersebut harus dimaknai sebagai melindungi, menjaga, menguasai, dan memenuhi kebutuhan perempuan. Bahwa sifat kepemimpinan laki-laki atas perempuan berupa kepemimpinan yang demokratis, yang memberi independensi bagi yang dipimpin untuk berlaku menurut ambisi dan keinginannya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan ataupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang bentuknya memaksa. Maka apabila dikaitkan pada fenomena yang terjadi di zaman sekarang, maka tidak benar apabila dalam ranah publik perempuan tidak memiliki hak setara dengan laki-laki.

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1066.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1069.

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1195.

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1196.

Lalu dalam penafsiran ayat tentang kejadian manusia, Muhammad 'Abduh, Rasyîd Ridhâ sebagaimana beberapa ulama kontemporer lainnya mengartikan *nafs wahidah* adalah jenis yang sama.¹⁰¹ Ia menolak dengan tegas menafsirkan kata tersebut dengan Adam, karena bentuk *nakirah* dan bukan *ma'rifah*, sementara *khitab* pada ayat ini ditujukan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan. Bahkan kalau yang dimaksudkan Adam pun tidak jelas siapa yang dimaksud, karena Adam sendiri masih tidak diketahui jelasnya di antara para mufassir.¹⁰² Rasyîd Ridhâ juga menambahkan bahwa adanya anggapan yang mengatakan penciptaan wanita ialah dari tulang rusuk Adam as. merupakan pengaruh dari kitab perjanjian lama atau diketahui pula dengan *khabar Israiliyyât*.

Tafsir Al-Azhar menjelaskan tentang ayat ini dengan diawali penafsiran sebagian ahli tafsir terdahulu. Yaitu yang mengatakan bahwa *nafs wahidah* yang dimaksud disini adalah Adam. Namun kemudian Hamka menjelaskan bahwa di ayat yang ditafsirkan itu sendiri tidak disebutkan, bahwa diri yang satu ini ialah Adam dan istri yang diciptakan darinya adalah Hawa begitu pula tidak sama ada disebutkan mengenai tulang rusuk.¹⁰³

Hamka juga menyebutkan sumber kepercayaan yang mengatakan bahwa *nafs wahidah* itu adalah Adam. Secara singkat ia menjelaskan maksud yang bersumber dari kitab Perjanjian Lama milik Yahudi.

Di akhir penafsiran mengenai *nafs wahidah* Hamka membahas tentang perkembang biakan manusia di dunia, yang awal mulanya hanya satu; satu dalam kemanusiaan, atau satu dalam keturunan, lalu kemudian ditakdirkan menjadi perempuan.¹⁰⁴

Melihat penafsiran-penafsiran di atas, yang mana sumber utamanya adalah ayat Al-Qur'an yang *shâlih li kulli zamân wa makkân*, maka tidak semestinya ada diskriminasi dan kekerasan baik dalam bentuk verbal dan nonverbal. Sebagaimana perspektif gender dalam Al-Qur'an mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal, yaitu tidak ada persoalan antara laki-laki dan perempuan.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 294.

¹⁰² Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr Al-Manâr*, Vol. 4, h. 265.

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1053.

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1056.

Kesimpulan

1. Baik tokoh pemikir barat dan Islam memiliki konsep gender yang baik yaitu tidak ada bias gender antara laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak yang sadar bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, namun dalam praktiknya tidak semua dapat terwujud, sehingga masih terdapat ketidakadilan atau ketimpangan gender, terutama pada wanita baik di ranah publik maupun domestik.
2. Dalam ranah domestik maupun publik, tidak ada bias gender dalam Tafsîr Al-Manâr dan Al-Azhar apabila dipahami dengan baik. Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa poligami harus dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan dalam pelaksanaannya di masyarakat, dengan alasan bahwa agama (Islam) diturunkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Maka berdasarkan tinjauan ini, suatu hukum dapat berubah penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa ada hubungan erat antara poligami dengan anak yatim. Dan ayat yang sudah disebutkan di atas sesungguhnya merupakan pelajaran dan penekanan untuk berrmonogami, bukan anjuran apalagi perintah untuk berrpoligami. Mengenai peran perempuan di ranah publik, Tafsîr Al-Manâr dan Al-Azhar sepakat bahwa kepemimpinan laki-laki bukan berarti bahwa ia lebih superior dibandingkan perempuan. Bahwa bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan. Maka apabila dikaitkan pada fenomena yang terjadi di zaman sekarang, maka tidak benar apabila dalam ranah publik perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Adanya pendapat yang menyatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam as. adalah pengaruh dari kitab perjanjian lama atau dikenal juga dengan *khavar Israiliyyât*. Penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan sama, maka tidak semestinya ada diskriminasi dan kekerasan baik dalam bentuk verbal dan nonverbal.

Daftar Pustaka

- ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Dâr al-Fikr, Jilid I.
- A. Nasir, Sahilun, *Pemikiran kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran dan Perkembangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- ‘Abduh, Muhammad, *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, terj. Mahyudin Syafdan Bakar Usman, Bandung: Diponegoro, 1978.
- _____, *Risâlat al-Tauhîd*, terj. Firdaus A. N, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, Cet. 10.
- Agama, Departemen, *Apa Itu Gender?*, Jakarta: Departemen Agama Sekretarian Jenderal, 2005.
- Amin Ghafur, Saiful, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Arbain, Janu, dkk., “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 1 Oktober 2015.
- Al-Ashfahânî, Ar-Râghib, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2009.
- Ariani Arimbi, Diah, *Representasi, Identitas, dan Agama Perempuan Muslim dalam Fiksi Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2018.
- Asizah, Siti, dkk., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Seri Kemitraan Masyarakat UIN Alauddin, 2016.
- Athaillah, Ahmad, *Rasyîd Ridhâ: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsîr Al-Manâr*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ayu Komang Arniati, Ida, “Gender dalam Manawadharmastra (Analisis Penjenderan Atas Smerti)”, *Jurnal Widya Wretta*, Vol. XVI, No. 2 Oktober 2009.
- Baihaqi, Mif, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, *Sosiologi Gender*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fahmy Syarief, Sensei, dan Titiana Adinda, *Self Defense for Women*, (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

- Fatkhur, Muhammad Abduh *Tokoh Pembaharu Di Mesir Abad XIX (Study Tentang Pemikiran Dan Perjuangannya)*, Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1989.
- Franklin, Caroline, *Mary Wollstonecraft; A Literary Life*, New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Fu'ad 'Abd al-Bâqi', Muhammad, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2012, cet. 9.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Halidin, Ali, "Identitas Gender dalam Perspektif Agama Kristen", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2017.
- Hamid, Hamdani, *Pemikiran Modern dalam Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: Umminda, 1982.
- _____, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Pribadi Hebat*, Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. II.
- _____, *Tafsîr Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982, jilid I.
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2003, Jilid 1.
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2003, Jilid 2.
- _____, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2003, Jilid 9.
- _____, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- _____, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hamka, Rusydi, *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- _____, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Haris, Abd, *Etika Hamka Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius*, Surabaya: LkiS, 2010.
- Hasan Asy'ari Ulama'i, Ahmad, *Membedah Kitab Tafsîr-Hadis Dari Imam Ibn Jarir Al-Thabari hingga Imam Al-Nawawi Al-Dimasyqi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hasan, Hamka, *Tafsîr Jender Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

- Hassan, Ismael, "Hamka Titik Sentral Bahagia", dalam *Nasir Tamara Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Al-Hayy al-Farmawy, Abd, *Al-Bidâyah fî at-Tafsîr al-Maudhû'i*, Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyyah, 1977.
- Hidayat, Angeline, dan Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta", dalam *Jurnal Koneksi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2017.
- Hikmah, Siti, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *jurnal Sawwa*, Vol. 7, No. 2 April 2012.
- Huda, Dimyati, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Husain al-Thabathabâ'i, Muhammad, *Al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Jilid I Mu'assasah Matbû'ât Dâr al-'Ilmi.
- Iskandar, Josep, "Konsep Tuhan Perspektif Muhammad Abduh", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Janah, Nasitotul, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 2 April 2017.
- Jannah, Fathul, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2007, Cet. II.
- Katsîr, Ibnu, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H, vol. 2.
- Katsîr, Ibnu, *Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H, vol. 4.
- Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia, Badan, *Pelayanan Profesional Gereja Katolik dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- KH. Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Khaidir, Eniwati, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- Khuza'i, Moh, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1 Maret 2013.

- Komang Arie Suwastini, Ni, "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 April 2013.
- Komaruzaman, "Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan di Indonesia", *jurnal Tarbawi*, Vol. 3, No. 1 2017.
- Latif, Mursyidi, "Manquk Dan Ma'quk Dalam Tafsîr Juz'amma Karya Muhammad Abduh", Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M, Wospakrik, Martha, "Gender dalam Perspektif Agama Kristen", *Jurnal Dinamis*, Vol. 2, No. 12 Desember 2013.
- M Echoles, Jhon, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Al-Mahally, Jalâluddîn, dan Jalâluddîn as-Suyûthi, *Tafsîr al-Jalâlain*, Kairo: Dâr al-Hadîts,
- Mahdiyah Izzati, Faza, dkk., *Islam Cinta dan Damai*, Surabaya: Global Aksara Press, 2021.
- Manzhûr, Ibnu, *Lisân al-'Arab*, Beirut : Dâr Shâdir, 1414 H, Cet. 3, Jilid 2.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. II.
- Marzuki, "Kajian Awal tentang Teori-teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 Desember 2007.
- Meiliana, Silvie, "Perdebatan Mengenai Perempuan di Amerika Serikat", *Jurnal Ilmu Humaniora 2 Sawo Manila* 2011.
- Mohammad, Herry, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad al-Hushari, Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Muhammad ar-Râzi, Fakhruddîn, *Tafsîr Fakhruddîn Ar-Râzi*, Beirut: Darul Fikr, juz IX.
- Muhammad, KH. Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mukani, *Dinamika Pendidikan Islam*, Malang: Madani, 2016.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- , *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- , *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridhâ Ilahi*, (Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Nashir, Ridhwan, *Memahami Al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsîr Muqarin*, Surabaya: CV Indra Media, 2003.
- Nasution, Ahmad Bulyan, "Gender dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia", Tesis, UIN Sumatera Utara, 2014.
- Nasution, Harun, *Muhammad 'Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- , *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Naufal Reyhan, Muhammad, dkk., "Representasi Rasisme Warna Kulit dalam Iklan Lotion Dove", jurnal *Audiens*, Vol. 2, No. 1 Maret 2021.
- Nawawi al-Bantani, Muhammad, *At-Tafsîr al-Munîr li Ma'âlimi at-Tanzîl*, Beirut: Darul Fikr, 2006, juz 1.
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. I.
- Nurhasanah, "Pemikiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", jurnal *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr*, Vol. 05, No. 02 November 2020.
- Nurjannah, "Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender", jurnal *IUS*, Vol. 1, no. 1 April 2003.
- Nurochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014.
- Panji Masyarakat, Redaksi, *Perjalanan Terakhir Buya Hamka*, Selangor: JT BOOKS PLT, 2020.
- Peldi Taher, Elza, *Merayakan Kebebasan Beragama*, Jakarta: ICRP, 2009.

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Permana Sukma, Bayu, dkk., *Demi Bahasa Bermanfaat dan Bermartabat*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, Cet. I.
- Puspitawati, Herien, dkk., *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019, Cet. I.
- Al-Qardhawiy, Yusuf, *Ruang Lingkup Wanita Muslimah*, Jakarta: Al-Kautsar, Cet. I.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manâr*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____, *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- _____, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016.
- _____, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 1.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Rahminawati, Nan, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Jurnal Mimbar*, No. 3 September 2001.
- Rahnama, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Mengenai Tokoh Pendidikan Di Dunia Islam Dan Indonesia*, Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Rasyîd Ridhâ, Muhammad, *Tafsir Al-Manâr*, Al-Hai'ah al-Mashriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1990, Vol. 4.
- _____, *Tafsir Al-Manâr*, Al-Hai'ah al-Mashriyyah al-'Ammah li al-Kutub, 1990, Vol. 5
- Ratnasari, Dwi, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Humanika*, Th. XVIII, No. 1 Maret 2018.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca: 2016.
- Rusli, Ris'an, *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

- Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1983.
- Santoso, Benedicta Alodia dan Michael Bezaleel, “Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi tentang Pelecehan Seksual *Cat Calling*”, *Jurnal Andharupa*, Vol. 04, No. 01 Februari 2018.
- Sarwan, *Sejarah Dan Perjuangan Buya Hamka Di Atas Api Di Bawah Api*, Padang: The Minangkabau Foundation, 2001.
- Siri, Hasnani, “Gender dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07 No. 2 Juli-Desember 2014.
- Sofiyah Gunawan, Nur, “Pemikiran Amina Wadud dan Mary Wollstonecraft tentang Pengasuhan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya, 2021.